

BUPATI KUANTAN SINGINGI



- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 2. Kepala Pimpinan Instansi Vertikal dan Jajarannya;
 3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi;
 4. Para Camat Sekabupaten Kuantan Singingi;
 5. Para Kepala Desa/Lurah Sekabupaten Kuantan Singingi; dan
 6. Para Pimpinan Ormas Islam Sekabupaten Kuantan Singingi
 7. Para Pengurus dan Pengelola Masjid dan Mushalla

SURAT EDARAN
NOMOR : 400/SE/Kesra/IV/2021/ 419

TENTANG

PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI

TAHUN 1442 H/2021 M

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan rangkaian Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M yang seiring dengan upaya mencegah dan Memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease ((COVID-19), sehingga terciptanya rasa aman dan kenyamanan bagi umat islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadhan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan panduan pelaksanaan ibadah ramadhan dan Idul Fitri yang selaras dengan pelaksanaan protokol kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bermaksud dari bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang selaras dengan protokol kesehatan "sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari resiko COVID-19.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini melingkupi berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan dalam bulan ramadhan serta berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat yang menyertai dalam bulan suci ramadhan dan idul fitri.

D. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaururatan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,
2. Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19, dan
3. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : SE. 03 Tahun 2021 tentang panduan ibadah ramadhan dan idul fitri tahun 1442 H/2021 M.
4. Hasil rapat Pemerintah Daerah bersama Forkopimda, Kemenag, MUI, Organisasi Islam Kabupaten Kuantan Singingi untuk menghadapi bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/2021 M, pada tanggal 25 Maret 2021.

E. KETENTUAN

1. Meniadakan Tradisi Mandi Balimau yang Menghimpun orang ramai,
2. Sambutlah Bulan Suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, sambil membersihkan diri dari kotoran dosa dan noda serta memperbanyak do'a dan beristighfar.

3. Laksanakan Puasa Ramadhan hanya karena Allah SWT semata, dirikan shalat fardhu, tarawih, witir, tadarus Al-Qur'an yang dapat dilakukan dimasjid/Mushalla dengan memperhatikan protokol Penanganan Covid-19 yaitu :
 - a. Pengurus masjid agar mengimbau untuk selalu memakai masker, menjaga kebersihan mesjid, tempat berwuduk, menyediakan alat pembersih/pencuci tangan didepan pintu masuk masjid/mushalla seperti dettol, hand sanitizer dan sejenisnya.
 - b. Jamaah agar membawa sajadah/mukenah dari rumah masing-masing.
 - c. Tidak bersalaman, kontak tangan/badan langsung dengan jama'ah lainnya.
 - d. Membatasi jumlah jama'ah yang memenuhi standar jarak sesuai protokol kesehatan.
 - e. Dihimbau kepada Imam agar membaca Qunut Nazilah setelah ruku' pada raka'at terakhir shalat wajib dan shalat witir.
 - f. Pengurus dan pengelola masjid/mushalla menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan dipintu masuk masjid/mushalla, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing.
 - g. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Nuzulul Qur'an/Kultum Ramadhan dan Kuliah Subuh dilaksanakan dalam waktu yang terbatas.
4. Pemerintah Daerah melalui Kementerian Agama tidak memfasilitasi jadwal ceramah (Santapan Rohani Ramadhan).
5. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan ramadhan, segenap umat islam dan para Mubaligh/ Penceramah Agama agar menjaga *Ukhuwwah Islamiyah*, *Ukhuwwah Wathaniyah*, dan *Ukhuwwah Basyariyah* serta tidak mempertentangkan masalah *Khilafiyah* yang dapat mengganggu persatuan umat.
6. Para Mubaligh/Penceramah Agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam negara kesatuan republik indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah;
7. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam suasana Ramadhan dan Idul Fitri seperti pasar kaget, pusat-pusat perbelanjaan harus melaksanakan protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara konsisten.
8. Takbir keliling ditiadakan dan dapat diadakan di Masjid/ Mushalla.
9. Kepada pengurus mesjid/mushalla yang membunyikan sirine/beduk disaat berbuka atau sahur hendaklah mengacu kepada Jam TVRI, RRI, atau Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Aparatur Pemerintah, Aparat Keamanan, TNI, pemerintahan desa, pemangku adat, dan tokoh masyarakat, bantulah sepenuhnya pelaksanaan penyebaran surat edaran ini dalam bentuk partisipasi aktif dan bijaksana dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga pelaksanaan ibadah puasa tahun 1442 H/2021 M ini dapat berjalan dengan baik, tertib, aman dan tentram.

11. Pemilik Rumah Makan/Minuman dan Restoran supaya menjaga ketertiban serta menghormati saudara-saudara kita yang berpuasa dengan tidak membuka Restoran/Rumah Makannya pada siang hari.
12. Saudara-Saudara yang bukan beragama Islam hormatilah saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan menjahui sikap dan perbuatan yang dapat menyenggung perasaan mereka dan jagalah ketertiban serta kerukunan hidup beragama secara keseluruhan dalam rangka memelihara kesatuan dan persatuan umat.
13. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat dilaksanakan di masjid atau dilapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan covid-19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman gugus tugas percepatan penangan covid-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing.
14. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan dan kebajikan, memperbanyak infak dan shadaqah dan mengeluarkan zakat.
15. Kita perhatikan dan bantu hidup nasib kaum dhuafa, fakir, miskin, dan anak-anak yatim dilingkungan kita.
16. Semoga diakhir Ramadhan kita kembali menjadi fitrah, terlahir kembali seperti bayi tanpa dosa.

F. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga allah swt mencerahkan rahmat-nya kepada kita semua.

Ditetapkan di Teluk Kuantan,

Pada tanggal 7 April 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Drs. H. MURSINI, M. Si